

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil dan penelitian dan pembahasan maka bagian dari penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahsan tentang kewajiban rehabilitasi sosial dan hambatan yang dialami dalam penanggulanagn korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, dikemukakan saran guna meningkatkan penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika .

A. Simpulan

1. Penerapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014 yaitu terlaksananya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu. sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial sendiri berdasarkan Pasal 3 dilengkapi dengan surat keterangan dari Tim Asesmen Terpadu, untuk dapat ditempatkan kepada masing-masing instansi rehabilitasi sosial. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi medis, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi sosial terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau

dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat .

2. Faktor-faktor penghambat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor ; 01/PB/MA/III/2014, yaitu: faktor penegak hukum yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas aparat hukum dalam Peraturan Bersma Mahkamah Agung nomor : 01/PB/MA/III/2014, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih kurang memadai seperti tidak adanya tempat rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah dan tanpa dipungut biaya bagi pasien yang ingin menjalani rehabilitasi sosial , faktor masyarakat yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial.

B. Saran

1. Agar pemerintah dapat membuatkan adanya rumah dampingan baik di dalam atau diluar lembaga , hal ini sangat membantu bagi korban penyalahguna narkoba yang sangat membutuhkan rehabilitasi sosial namun terbentur masalah ekonomi yang minim . Fungsi dari Rumah Dampingan itu sendiri sebagai, menampung, memelihara , dan menerima baik menerima layanan dan konsultasi bagi orang tua penyalahguna narkoba / keluarga , penyalahguna narkoba yang ingin direhabilitasi sosial , mantan penyalahguna narkoba / pasca rehabilitasi .
2. Agar aparat penegak hukum dapat lebih memhami dan menjalankan peraturan-peraturan dalam menjalnkan rehabilitasi soisal kepada korban penyalahgunaan narkoba .

3. Perlunya penambahan anggota-anggota untuk turut serta membantu proses rehabilitasi sosial agar selanjutnya dapat berjalan dengan baik.
4. Agar pemerintah dapat menambah tempat rehabilitasi sosial yang memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap .